



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 14/PUU-XVI/2018**

TENTANG

TUJUAN PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

- Pemohon** : **Albertus Magnus Putut Prabantoro (selaku Pemohon I) dan Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri (selaku Pemohon II),**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terhadap UUD 1945
- Pokok Perkara** : Pengujian konstiusionalitas Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b, dan frasa “ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah” dalam Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terhadap Pasal 20A ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28 H ayat (1), dan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945
- Amar Putusan** : Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Tanggal Putusan : **Senin, 26 November 2018**

Ikhtisar Putusan :

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan pengujian adalah undang-undang *in casu* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Bahwa terhadap kedudukan hukum para Pemohon, Mahkamah berpendapat, para Pemohon telah menguraikan tentang kerugian konstiusionalnya akibat berlakunya Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b, dan frasa “ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah” dalam Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, maka terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil para Pemohon perihal inkonstitusionalnya norma UU BUMN yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*;

Dalam Provisi

Bahwa merujuk beberapa Putusan Mahkamah, antara lain, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006, bertanggal 25 Juli 2006, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-VI/2008, bertanggal 21 Oktober 2008, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-VIII/2010, bertanggal 2 Maret 2011,

dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XIII/2015, bertanggal 31 Mei 2016 maka permohonan provisi para Pemohon menurut Mahkamah tidak terdapat alasan yang urgen untuk itu. Terlebih lagi, substansi permohonan provisi para Pemohon dalam permohonan *a quo* berkait langsung dengan pokok permohonan, sehingga permohonan provisi para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Dalam Pokok Permohonan

Bahwa sehubungan dengan BUMN, Mahkamah telah pernah menyatakan pendiriannya sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XVI/2018, bertanggal 1 Mei 2018, khususnya Paragraf [3.10] angka 1 sampai dengan angka 3, halaman 79 sampai dengan halaman 81. Sesuai dengan pertimbangan tersebut maka beberapa hal telah menjadi terang. *Pertama*, bahwa pendirian BUMN berkenaan langsung dengan upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan memiliki peran strategis sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan swasta besar, serta membantu pengembangan usaha kecil/koperasi dan karena itu BUMN harus dioptimalkan melalui penumbuhan budaya korporasi dan profesionalisme. *Kedua*, apapun bentuk BUMN tersebut, Perum ataupun Persero, maksud dan tujuannya tidak boleh menyimpang dari Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e UU BUMN serta tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) UU BUMN. *Ketiga*, bahwa eksistensi BUMN tidak bertentangan dengan UUD 1945;

Bahwa berkenaan dengan isu konstitusional apakah maksud dan tujuan BUMN untuk mengejar keuntungan sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b UU BUMN bertentangan dengan Konstitusi, dalam hal ini Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Dalam menilai konstitusionalitas Pasal 2 ayat (1) huruf b UU BUMN tidaklah dapat dinilai secara parsial tanpa mengaitkan konteksnya secara komprehensif baik dengan keseluruhan norma yang termuat dalam Pasal 2 UU BUMN itu sendiri maupun dengan norma lainnya dalam UU BUMN secara keseluruhan;
2. Pasal 2 UU BUMN selengkapnya menyatakan:
 - (1) Maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah:
 - a. memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
 - b. mengejar keuntungan;
 - c. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan kebutuhan hajat hidup orang banyak;
 - d. menjadi perintis bagi kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;
 - e. turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.
 - (2) Kegiatan BUMN harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.

Dengan demikian, maksud dan tujuan BUMN “mengejar keuntungan” pada Pasal 2 ayat (1) huruf b di atas harus dikaitkan dengan maksud dan tujuan lain dari pendirian BUMN dimaksud sebagaimana tertuang dalam huruf a,

huruf c, huruf d, dan huruf e di atas secara kumulatif. Sehingga, jika dikaitkan dengan argumentasi dalam dalil-dalil para Pemohon, apakah mungkin BUMN mampu mencapai maksud dan tujuan pendiriannya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e jika BUMN tidak dibenarkan mengejar keuntungan. Terlebih lagi adanya penegasan dalam Pasal 2 ayat (2) yang memuat perintah bahwa kegiatan BUMN tidak boleh menyimpang bukan hanya dengan maksud dan tujuan pendiriannya melainkan juga tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, bahkan juga dengan kesusilaan. Agar BUMN tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari maksud dan tujuan pendiriannya, BUMN diawasi oleh Komisaris dan Dewan Pengawas (sesuai dengan bentuk badan hukum BUMN yang bersangkutan) yang bertanggung jawab penuh atas pengawasan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU BUMN. Komisaris dan Dewan Pengawas ini dalam melaksanakan tugasnya harus patuh kepada Anggaran Dasar BUMN dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran. Hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (3) UU BUMN. Sehingga, secara normatif dan dalam batas penalaran yang wajar, sangat sulit untuk terjadi penyelewengan oleh BUMN hanya karena adanya salah satu tujuan untuk mengejar keuntungan sebagaimana didalilkan para Pemohon. Andaiatapun terjadi penyelewengan kegiatan BUMN maka hal itu menjadi tanggung jawab penuh Direksi karena sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU BUMN Direksilah yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN serta mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan. Artinya, tanggung jawab hukum jika terjadi penyelewengan demikian ada pada Direksi dan penyebab penyelewengan itu bukanlah Pasal 2 ayat (1) huruf b UU BUMN. Sebaliknya, justru Pasal 2 UU BUMN secara keseluruhanlah yang menjadi rujukan untuk menilai ada atau tidak adanya penyelewengan kegiatan BUMN dimaksud.

3. Para Pemohon menjadikan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 sebagai titik tolaknya untuk mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 2 ayat (1) huruf b UU BUMN dan mendalilkan bahwa BUMN adalah amanat UUD 1945, khususnya Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3), yang perlu dijaga agar tidak keluar dari semangatnya untuk mendukung tercapainya tujuan mewujudkan sebesar-besar kemakmuran rakyat dan karenanya, setelah melihat perkembangan BUMN saat ini, menurut para Pemohon, diperlukan perubahan paradigma tujuan pendirian BUMN yang berbentuk Perusahaan Umum maupun Perusahaan Perseroan (Persero) untuk meletakkan tujuan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dibandingkan tujuan mengejar keuntungan. Dengan argumentasi para Pemohon demikian, pertanyaan yang muncul adalah apakah “mengejar keuntungan” yang dijadikan salah satu maksud dan tujuan pendirian BUMN bersama-sama dengan maksud dan tujuan lainnya, sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) UU BUMN, berarti BUMN telah mengabaikan tujuan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pertimbangan Mahkamah sebagaimana diuraikan pada angka 2 di atas telah dengan sendirinya

menjawab pertanyaan ini. Sementara itu, di satu pihak, para Pemohon sendiri mengakui bahwa BUMN merupakan amanat UUD 1945 dan hal itu sejalan dengan konsiderans “Mengingat” angka 1 UU BUMN. Namun, di lain pihak, para Pemohon mempertentangkan maksud dan tujuan pendirian BUMN dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, khususnya dengan tujuan mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat. Padahal tujuan mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) adalah berkait dengan amanat penguasaan oleh negara terhadap cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak serta penguasaan oleh negara terhadap bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, sehingga timbul pertanyaan, apakah dengan demikian berarti para Pemohon bermaksud mendalilkan bahwa maksud dan tujuan pendirian BUMN untuk “mengejar keuntungan” sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b UU BUMN bertentangan dengan prinsip penguasaan oleh negara terhadap cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak serta penguasaan oleh negara terhadap bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang harus dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jika benar demikian maksud para Pemohon, menurut Mahkamah, dengan memahami maksud dan pendirian BUMN secara keseluruhan, sebagaimana termuat dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b UU BUMN, justru semangat untuk mencapai tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat itu telah terumuskan secara holistik dalam Pasal 2 ayat (1) UU BUMN mulai dari huruf a sampai dengan huruf e.

Berkait dengan prinsip penguasaan oleh negara, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, bertanggal 15 Desember 2004, berdasarkan pertimbangan Mahkamah di atas, apabila dikaitkan dengan maksud dan tujuan pendirian BUMN sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU BUMN, maksud dan tujuan pendirian BUMN tersebut, yang di dalamnya termasuk mengejar keuntungan, sama sekali tidak mengurangi apalagi menghilangkan prinsip penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945.

4. Hadirnya BUMN bukanlah semata-mata sebagai perpanjangan tangan negara dalam rangka melaksanakan prinsip penguasaan oleh negara terhadap cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak maupun perpanjangan tangan negara dalam melaksanakan prinsip penguasaan oleh negara terhadap bumi dan air dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, melainkan juga sekaligus sebagai pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian negara yang tujuan akhirnya adalah mewujudkan kemakmuran rakyat. Hal itu ditegaskan dalam Konsiderans “Menimbang” huruf a dan huruf b serta dalam Penjelasan Umum angka romawi I dan II UU BUMN. Dengan kata lain, bidang kegiatan BUMN sebagai pelaku ekonomi nasional bukan hanya dalam bidang-bidang yang berkait dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 melainkan juga bidang kegiatan lain sepanjang tujuan akhirnya adalah untuk mewujudkan kemakmuran rakyat, sebagaimana tercermin dalam Pasal 2 ayat (1) UU BUMN secara keseluruhan. Dengan demikian, kemakmuran rakyat sebagai maksud dan tujuan pendirian BUMN, sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) UU BUMN, bukan hanya

terbatas dalam konteks melaksanakan amanat Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 tetapi jauh lebih luas lagi. Hal ini sejalan dengan amanat Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang menegaskan bahwa salah satu tujuan dibentuknya Pemerintah Negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Salah satu caranya adalah dengan membentuk BUMN. Tugas pemerintah untuk memajukan kesejahteraan umum itu tentu tidak terbatas hanya dalam konteks pelaksanaan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 adalah penegasan bahwa untuk hal-hal atau bidang-bidang yang termasuk dalam kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) harus dikuasai negara dan maksud penguasaan negara itu bukan untuk kepentingan lain tetapi semata-mata untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ihtwal pengertian yang terkandung dalam pengertian “dikuasai oleh negara” itu telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya.

Berdasarkan pertimbangan pada angka 1 sampai dengan angka 4 di atas, Mahkamah berpendapat dalil para Pemohon sepanjang berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 2 ayat (1) huruf b UU BUMN adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berkenaan dengan isu konstitusional apakah pengawasan DPR terhadap keuangan negara yang telah dipisahkan sebagai penyertaan modal negara dalam BUMN mencakup pula kegiatan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (4) UU BUMN sehingga sebagai konsekuensinya kegiatan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (4) UU BUMN tersebut harus ditetapkan dengan undang-undang, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Pertama-tama harus ditegaskan apakah norma yang termuat dalam Pasal 4 ayat (4) UU BUMN termasuk dalam atau ada hubungan dengan aksi atau tindakan korporasi atau tidak. Sebab, konteks pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPR adalah berkenaan dengan pengawasan politik dan tidak sampai kepada pengawasan terhadap aksi korporasi yang dilakukan oleh BUMN (setelah BUMN terbentuk). Hal ini telah ditegaskan dalam pertimbangan Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XVI/2018 Paragraf **[3.11]** angka 3. Dengan demikian, setelah BUMN berdiri (yang modalnya sebagian atau seluruhnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, yaitu kekayaan negara yang berasal dari APBN) maka aksi atau tindakan yang dilakukan oleh BUMN tersebut telah sepenuhnya merupakan aksi atau tindakan korporasi yang tidak lagi berada di bawah pengawasan DPR, lebih-lebih BUMN yang berbentuk Persero. Hal ini pun telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XVI/2018 Paragraf **[3.11]** angka 2.

Adapun Pasal 4 UU BUMN selengkapnya menyatakan:

- (1) Modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
- (2) Penyertaan modal negara dalam rangka pendirian atau penyertaan pada BUMN bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. kapitalisasi cadangan;
 - c. sumber lainnya.

- (3) Setiap penyertaan modal negara dalam rangka pendirian BUMN atau perseroan terbatas yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (4) Setiap perubahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), baik berupa penambahan maupun pengurangan, termasuk perubahan struktur kepemilikan negara atas saham Persero atau perseroan terbatas, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) bagi penambahan penyertaan modal yang berasal dari kapitalisasi cadangan dan sumber lainnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyertaan dan penatausahaan modal negara dalam rangka pendirian atau penyertaan ke dalam BUMN dan/atau perseroan terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh negara, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dengan memperhatikan rumusan norma yang tertuang dalam Pasal 4 UU BUMN di atas jelas bahwa konstruksinya adalah telah ada persetujuan DPR terhadap penggunaan kekayaan negara yang berasal dari APBN yang selanjutnya oleh Pemerintah akan digunakan untuk mendirikan BUMN. Oleh karena itu, penyertaan modal negara (yang dananya berasal dari APBN yang telah disetujui oleh DPR) tersebut, termasuk perubahan penyertaan modal negara sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (4) UU BUMN, telah sepenuhnya berada di tangan pemerintah sehingga sudah tepat jika pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Substansi yang diatur dalam Pasal 4 ayat (4) *a quo* sudah merupakan rencana pelaksanaan atau penggunaan anggaran sehingga hal ini menjadi kewenangan pemerintah. Hal demikian sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XI/2013, bertanggal 22 Mei 2014, yang menegaskan bahwa pembahasan terperinci sampai pada tingkat kegiatan dan jenis belanja (satuan tiga) dalam APBN merupakan implementasi program atas perencanaan yang merupakan wilayah kewenangan Presiden, karena pelaksanaan rincian anggaran sangat terkait dengan situasi dan kondisi serta dinamika sosial ekonomi pada saat rencana tersebut diimplementasikan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XI/2013, bertanggal 22 Mei 2014, Paragraf **[3.17]**, halaman 150).

Selain itu, kendatipun norma yang tertuang dalam Pasal 4 UU BUMN tersebut belum secara langsung merupakan bagian dari aksi korporasi namun jelas akan mempengaruhi atau berdampak terhadap aksi-aksi korporasi yang akan dilakukan oleh BUMN dimaksud di masa yang akan datang. Karena itu, keadaan demikian juga telah berada di luar lingkup fungsi pengawasan DPR. Lagi pula, karena materi muatan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (4) UU BUMN bukanlah materi muatan undang-undang melainkan materi muatan yang membutuhkan pengaturan pelaksanaan (*delegating provisio*) maka, dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pengaturan pelaksanaannya yang tepat dari ketentuan tersebut adalah peraturan pemerintah, bukan undang-undang sebagaimana didalilkan para Pemohon.

2. Terhadap dalil para Pemohon yang mengemukakan argumentasi bahwa frasa “ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah” dalam Pasal 4 ayat (4) UU

BUMN menyebabkan adanya penyelewengan dalam peraturan turunannya yang mendegradasi peran DPR dalam melakukan fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan, Mahkamah berpendapat bahwa objek keberatan para Pemohon sesungguhnya adalah PP 72/2016. Seluruh argumentasi yang digunakan sebagai landasan untuk mendukung dalil para Pemohon perihal inkonstitusionalitas frasa “ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah” dalam Pasal 4 ayat (4) UU BUMN bertolak dari analisis para Pemohon terhadap implementasi ketentuan dalam PP 72/2016 yang dinilai mengingkari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/SKLN-X/2012 dan Keterangan Pemerintah dalam Perkara Nomor 62/PUU-XI/2013. Oleh karena itu, apabila para Pemohon beranggapan bahwa PP 72/2016 dimaksud bertentangan dengan undang-undang, termasuk apabila dianggap bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, maka hal itu telah berada di luar kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Sebab hal itu bukan merupakan persoalan konstitusionalitas norma undang-undang melainkan persoalan implementasi norma undang-undang, dalam hal ini implementasi norma Pasal 4 ayat (4) UU BUMN yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah, *in casu* PP 72/2016. Perihal benar atau tidaknya terdapat persoalan implementasi demikian harus dibuktikan melalui proses hukum dan lembaga yang memiliki kompetensi untuk itu bukanlah Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, tidak terdapat relevansi maupun urgensinya bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan lebih jauh dalil-dalil para Pemohon sepanjang berkenaan dengan persoalan implementasi norma Pasal 4 ayat (4) UU BUMN yang dituangkan ke dalam PP 72/2016 sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon. Sebab, andaiapun persoalan implementasi demikian terbukti benar, hal itu tidak serta-merta menjadikan Pasal 4 ayat (4) UU BUMN bertentangan dengan UUD 1945. Terlepas dari setuju atau tidak, hal ini di satu pihak adalah konsekuensi yuridis dari dipisahkannya lembaga negara yang berwenang menguji pertentangan undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dengan lembaga negara yang berwenang menguji pertentangan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang termasuk apabila dinilai bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi, dan di pihak lain tidak dimilikinya kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara pengaduan konstitusional – yang secara doktriner maupun praktik di sejumlah negara mencakup pula persoalan-persoalan implementasi norma undang-undang yang dianggap inkonstitusional.

3. Terhadap dalil para Pemohon berkenaan dengan argumentasinya perihal inkonstitusionalitas frasa “ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah” dalam Pasal 4 ayat (4) UU BUMN adalah argumentasi para Pemohon yang menyatakan bahwa frasa *a quo* telah mendegradasi fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPR. Mahkamah berpendapat bahwa, sebagaimana telah disinggung dalam pertimbangan pada angka 1 di atas, premis yang mendasari lahirnya rumusan dalam Pasal 4 UU BUMN secara keseluruhan adalah telah adanya persetujuan DPR untuk menggunakan sebagian dana APBN sebagai modal untuk mendirikan BUMN. Kemudian, sesuai dengan ilmu perundang-undangan maupun hukum positif (dalam hal ini Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) pengaturan lebih lanjut dari ketentuan yang tertuang dalam undang-undang, sesuai dengan hierarkinya, adalah dengan

Peraturan Pemerintah. Oleh karena itu, menolak kerangka penalaran demikian bukan hanya berarti menisbikan ilmu perundang-undangan tetapi juga sekaligus berarti mengingkari hukum positif, *in casu* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dengan demikian, tidaklah beralasan untuk menyatakan frasa “ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah” dalam Pasal 4 ayat (4) UU BUMN telah mendegradasi fungsi-fungsi DPR.

Berdasarkan pendapat di atas, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya:

Dalam Provisi:

Menolak permohonan provisi para Pemohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.